

ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN RELAWAN PAJAK MELALUI LAYANAN DI LUAR KANTOR (LDK) DI KECAMATAN TAHUNAN JEPARA

Muhammad Qismatal Jabbar^{1*}, Suparwi², Azzah Tualifah³

¹ muhammadqismaa@gmail.com, UIN Sunan Kudus, Indonesia

² suparwi@iainkudus.ac.id, UIN Sunan Kudus, Indonesia

³ azzahhaha07@gmail.com, UIN Sunan Kudus, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 26/09/2025

Revisi : 06/10/2025

Penerimaan : 14/10/2025

Kata Kunci:

SPT Tahunan, Asistensi Pajak, Relawan Pajak

Keywords:

Annual Tax Return, Tax Assistance, Tax Volunteers

DOI:

10.52859/jam.v4i2.844

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui layanan asistensi perpajakan di luar kantor (LDK) yang diselenggarakan di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPP Pratama Jepara dan Relawan Pajak yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Metode pelaksanaan meliputi tahapan perencanaan dan eksekusi lapangan, dengan fokus pada edukasi dan pendampingan pelaporan SPT melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode asistensi langsung sangat membantu masyarakat dalam memahami prosedur pelaporan pajak secara digital, meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan pelaporan mandiri, serta mendorong literasi perpajakan. Keberhasilan dalam melaksanakan asistensi tersebut harus disadari karena adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, mulai dari tingkat pemerintah pusat, desa hingga akademisi. kerjasama tersebut harus ditingkatkan untuk merealisasikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di wilayah kerja KPP Pratama Jepara.

ABSTRACT

This community service activity aims to improve compliance with Individual Taxpayers' Annual Tax Return (SPT) reporting through an off-site tax assistance service (LDK) held in Tahunan District, Jepara Regency. This activity is a collaboration between the Jepara Pratama Tax Office (KPP Pratama) and tax volunteers, which was carried out over three consecutive days. The implementation method includes planning and field execution stages, with a focus on education and assistance in SPT reporting through the Directorate General of Taxes (DJP) e-filing and e-form applications. The results of the activity show that the direct assistance method is very helpful in helping the community understand digital tax reporting procedures, increasing self-confidence in self-reporting, and encouraging tax literacy. The success in implementing this assistance must be recognized due to the excellent cooperation from various parties, ranging from the central government, villages, to academics. This cooperation must be enhanced to realize the level of compliance in annual tax return reporting in the working area of the Jepara Tax Office.

Pendahuluan

Pajak ialah setoran wajib yang dibayar oleh warga negara kepada negara dan memiliki sifat memaksa. Dana dari pajak diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan kebutuhan pemerintahan serta pembangunan nasional (Kumala & Junaidi, 2020). Tingkat kemajuan suatu negara sangat berkaitan dengan sejauh mana masyarakatnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dari sisi pembayaran maupun pelaporannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran pajak memegang peranan penting dalam mendorong proyek-proyek negara.

Peran pajak sangat vital dalam menopang keuangan negara karena menyumbang hampir 80% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sukiyaningsih, 2020). Angka ini mencerminkan betapa besar kontribusi pajak terhadap kas negara. Dalam praktiknya, pajak menjalankan fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sarana utama negara dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun layanan publik kepada masyarakat (Pentanurbowo et al., 2022). Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dan keterlibatan para wajib pajak, baik yang berbentuk perorangan maupun badan usaha. Dalam sistem perpajakan, setiap individu atau entitas yang

telah terdaftar memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Prastyatini & Rahmawati, 2023).

Salah satu kewajiban utama bagi wajib pajak adalah menyampaikan laporan pendapatannya setiap tahun melalui dokumen yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Congge & Fitrawati, 2023). Untuk mendorong pemenuhan kewajiban ini dan meningkatkan penerimaan negara, diperlukan adanya pelayanan yang responsif dan efisien dari pemerintah kepada para wajib pajak. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghadirkan berbagai inovasi digital, salah satunya dengan peluncuran aplikasi DJP Online. Aplikasi tersebut dikembangkan sebagai sarana untuk memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan administrasi perpajakan yang mencakup proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai penyampaian SPT secara *online* (Dwianika *et al.*, 2018). Sebagai bagian dari transformasi digital di bidang perpajakan, DJP juga memperkenalkan layanan *e-filing* dan *e-form*. Kehadiran kedua fitur ini memungkinkan wajib pajak, baik individu (formulir 1770, 1770S, 1770SS) maupun badan usaha (formulir 1771), untuk melaporkan SPT mereka secara *online* dalam waktu nyata, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan sistem pendukung untuk memudahkan pelaporan SPT dan layanan konsultasi perpajakan, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang mengalami berbagai kendala dalam proses pengisian maupun pelaporan SPT Tahunan. Kesulitan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, rendahnya literasi teknologi, serta minimnya pengetahuan tentang prosedur pengisian SPT yang benar (Aresteria *et al.*, 2023). Akibatnya, banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT, mengisi dengan data yang kurang akurat, atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.

Berdasarkan laporan kinerja KPP Pratama Jepara Tahun 2024 dijelaskan terkait total penerimaan pajak optimal yang diperbandingkan antara tahun 2023 dengan 2024 didapatkan informasi apabila total penerimaan pajak optimal tahun 2024 menurun sebesar 4,95%. Indeks Capaian tersebut didapatkan dari selisih target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024. Target penerimaan pajak KPP Pratama Jepara tahun 2024 sebesar Rp 795.047.875.000, sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp 797.043.525.552, sehingga Indeks capaian IKU sebesar 100,25. Penurunan indeks capaian tersebut menandakan perlunya KPP Pratama Jepara untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah kerjanya.

Tabel 1. Indeks Capaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Jepara

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian	Indeks Capaian
		2023	2024
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	107.20	102.25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	104.57	100.25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	109.83	105.00

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Jepara Tahun 2024

Tingkat kepatuhan wajib pajak di kecamatan tahunan, kabupaten Jepara dalam menyampaikan SPT Tahunan masih belum mencapai target yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jepara. Persentase wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban dan pelaksanaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendampingan dan edukasi mengenai pengisian SPT.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pendampingan pengisian SPT Tahunan muncul sebagai solusi yang dapat membantu wajib pajak dalam memahami prosedur pelaporan dengan lebih jelas dan terarah (Fitria *et al.*, 2023). Sebagai wujud upaya peningkatan edukasi DJP telah membentuk program Relawan Pajak. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan Organisasi Mitra/Pusat Pelayanan Pajak untuk memberikan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak (Dwianika & Sofia, 2019b). Pendampingan ini dilakukan oleh Relawan Pajak dan Petugas Pajak. Dengan adanya pendampingan ini, wajib pajak tidak hanya mendapatkan bantuan teknis dalam pengisian SPT, tetapi juga edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan bagaimana pajak berkontribusi terhadap kesejahteraan publik.

Melalui kolaborasi dengan DJP Kanwil Jawa Tengah I dan KPP Pratama Jepara, yang bekerja sama dengan para akademisi dan mahasiswa untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik, kehadiran Relawan Pajak dalam memberikan pendampingan diharapkan dapat mendorong jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan akurat, terutama di wilayah kecamatan Tahunan.

Telaah Literatur

Dalam melakukan pengabdian yang berkaitan dengan asistensi pelaporan pajak di KPP Pratama Jepara ini, terdapat kajian terdahulu yang mendukung diantaranya yakni studi yang dilakukan oleh Rispa Eliza dkk. Dengan judul "Pelayanan Mahasiswa Relawan Pajak dalam Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT Tahunan di Kota Dumai" dalam penelitian tersebut proses pengabdian dibagi menjadi tiga tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan. Peneliti menganggap bahwasanya pengabdiannya berhasil karena telah mengasistensi wajib pajak yang selalu bertambah setiap minggunya. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pengabdian dalam penelitian ini karena kondisi pengabdian ini berfokus di Kecamatan Tahunan dan model pengabdiannya dilakukan di luar kantor (Prasetyawati *et al.*, 2025).

Selain itu, terdapat penelitian dari Agustine dwianika dan Irma paramita sofia yang berjudul "Relawan Pjak: Bagaimana Pelatihan Pajak Memengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? Studi pada *Tax Centre* Universitas Pembangunan Jaya" dimana hasil dari studi tersebut menyebutkan apabila Relawan Pajak sangat membantu Wajib Pajak khususnya dari wilayah perkotaan dimana cenderung sibuk dan ingin cepat dalam melaporkan pajaknya tanpa mengantri di kantor pajak dapat dibantu Relawan yang ada di *Tax Centre*-nya hal tersebut dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, hal tersebut karena adanya pelatihan pelaporan SPT Tahunan dari DJP kepada Relawan Pajak (Dwianika & Sofia, 2019a).

Studi tersebut menjelaskan akan peran relawan di tax center dalam membantu wajib pajak urban dalam melaporkan pajaknya, akan tetapi dalam pengabdian ini menjelaskan peran relawan yang memberikan asistensi di wilayah kecamatan Tahunan Jepara sehingga wajib pajak akan beragam. Akan tetapi dari kedua penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan yakni menjelaskan peran Relawan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada masyarakat di sekitarnya masing-masing.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyelenggaraan asistensi pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital melalui layanan *e-filing* dan *e-form* melalui situs website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaksanaan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan dilakukan selama tiga hari mulai 04-06 Februari 2025 di wilayah Kecamatan Tahunan

Kabupaten Jepara. Lokasi kegiatan dipusatkan pada Kantor Kecamatan Tahunan yang bertujuan untuk mempermudah diakses oleh masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak terutama dari kalangan pelaku UMKM, pegawai swasta, dan masyarakat umum yang belum familiar dengan teknologi pelaporan pajak secara *online*. Setiap harinya petugas dari KPP Pratama Jepara bersama Relawan Pajak membuka layanan mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Pelayanan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan sistem pendampingan individual, di mana setiap wajib pajak dibantu secara personal dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahap yaitu sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan.

1. Sosialisasi

Pada tahap awal, masyarakat diberikan pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan yang harus dijalankan setiap tahun meliputi pentingnya pelaporan SPT Tahunan, batas waktu pelaporan, serta sanksi administrasi jika terjadi keterlambatan atau kelalaian. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan pajak.

2. Bimbingan Teknis

Tahap selanjutnya masyarakat melakukan simulasi langsung dan memperoleh pengarahan memahami teknis penggunaan situs web DJP mulai dari pembuatan akun, aktivasi, tata cara pengisian SPT Tahunan menggunakan *e-filling* maupun *e-form*. Simulasi ini dilakukan agar masyarakat mampu meningkatkan pemahaman.

3. Pendampingan

Tahap akhir adalah pendampingan personal di mana setiap wajib pajak dibimbing langsung oleh Relawan Pajak saat mengisi dan menyampaikan SPT melalui akun DJP Online. Serta memberikan solusi jika terjadi permasalahan yang dihadapi, sehingga pelaporan menjadi lebih mudah, tepat, serta memberi pengalaman belajar langsung.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Relawan Pajak melalui kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK) di Kecamatan Tahunan Jepara menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Relawan Pajak dari kalangan mahasiswa, serta pemerintah desa setempat.

Sebelum melaksanakan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK), KPP Pratama Jepara menyusun rancangan program kerja dengan tujuan untuk memastikan setiap kegiatan dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Dalam perencanaan ini, berbagai aspek penting turut dipertimbangkan, mulai dari hal-hal teknis hingga materil. Selain itu, penyusunan jadwal kegiatan juga menjadi bagian utama, termasuk pembagian tugas kepada para Relawan Pajak dan tim pelaksana. Tak hanya itu, lokasi pelaksanaan turut dirancang dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi serta jumlah wajib pajak yang signifikan. Relawan Pajak juga dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan teknis serta materi penyuluhan terkait perpajakan, pelaporan SPT menggunakan *e-filing* dan *e-form* agar dapat memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat. Selama mengikuti kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK), Relawan Pajak menjalankan sejumlah tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

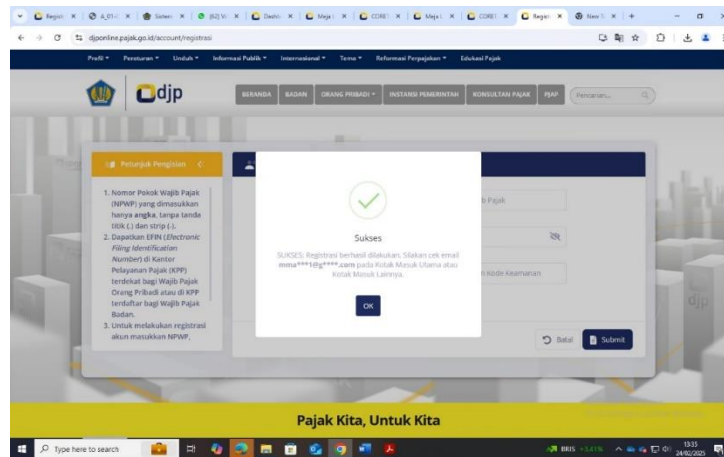
1. Pengecekan Data NPWP dan Status Kewajiban Pajak

Relawan Pajak melakukan verifikasi awal terhadap data NPWP dan status kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen

seperti laporan keuangan, Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (untuk Wajib Pajak UMKM), Bukti Potong Formulir 1721 A1/A2 untuk Wajib Pajak dengan status karyawan. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, dan EFIN juga wajib disiapkan oleh Wajib Pajak (WP) Saat pengisian *e-filing* atau *e-form*, dokumen-dokumen tersebut dilampirkan untuk diinput ke dalam akun DJP Online.

2. Pendampingan Pembuatan Akun DJP Online

Bagi wajib pajak yang belum memiliki akun DJP Online. Relawan Pajak membantu proses aktivasi akun melalui registrasi menggunakan NPWP, EFIN, Nomor telepon dan *email* aktif.



Gambar 1. Tampilan menu website DJP Online

3. Pengisian SPT Tahunan melalui *e-Filing* atau *e-form*

Setelah proses aktivasi akun selesai, para relawan memberikan pendampingan kepada para wajib pajak dalam proses pengisian data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik yang menggunakan formulir 1770 SS maupun 1770 S. Dalam tahap ini, wajib pajak diminta untuk menyiapkan berbagai informasi yang diperlukan, tergantung pada jenis formulir yang digunakan, baik melalui sistem *e-filing* maupun *e-form*.

Bagi wajib pajak yang memilih formulir 1770 SS, beberapa data yang harus disiapkan meliputi rincian harta yang dimiliki, informasi mengenai utang pada akhir tahun, serta bukti pemotongan gaji berupa formulir A1 atau A2. Sementara itu, untuk pengguna formulir 1770 S, informasi yang dibutuhkan lebih rinci, seperti daftar anggota keluarga, rincian utang dan harta, penghasilan yang dikenai pajak final, penghasilan yang tidak dikenai pajak, serta berbagai dokumen pemotongan pajak, termasuk bukti potong penghasilan dari pihak lain.

Wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 diwajibkan untuk mencantumkan data terkait informasi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, sementara itu bagi wajib pajak berbentuk badan yang melaporkan melalui formulir 1771 diperlukan sejumlah dokumen pendukung diantaranya laporan komersial dan fiskal, daftar aset, dokumen pemotongan pajak penghasilan baik yang bersifat final maupun non final.

Langkah berikutnya adalah memasukkan data yang telah diberikan oleh wajib pajak ke dalam sistem melalui *e-filing* atau *e-form*. Sebelum proses pengisian dilakukan, wajib pajak harus terlebih dahulu masuk (*login*) ke akun mereka menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta kata sandi (*password*). Apabila terjadi kendala saat login, umumnya disebabkan oleh lupa *password*. Dalam situasi tersebut, wajib pajak perlu menyiapkan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) sebagai syarat untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi.

Setelah seluruh proses pengisian selesai dan sistem berhasil diakses, akan muncul ringkasan hasil pengisian SPT beserta statusnya. Terdapat tiga kemungkinan status SPT, yaitu Lebih Bayar, Kurang Bayar, atau Nihil. Setelah itu, sistem akan mengirimkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke alamat *email* yang terdaftar milik wajib pajak sebagai tanda bahwa pelaporan telah berhasil dilakukan.

Selama kegiatan berlangsung, Relawan Pajak juga menyampaikan edukasi secara lisan mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, batas waktu pelaporan, serta sanksi yang berlaku apabila terjadi keterlambatan atau tidak melaporkan sama sekali. Edukasi ini diberikan agar peserta tidak hanya memahami teknis pelaporan, tetapi juga mengetahui pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.



Gambar 2. Pendampingan serta edukasi pengisian SPT Tahunan

Dalam melakukan layanan di Luar Kantor (LDK) asistensi SPT Tahunan berjalan dengan baik hingga hari terakhir, namun terdapat beberapa kendala yang dialami selama kegiatan sebagai berikut:

1. Kurangnya persiapan wajib pajak

Dalam proses asistensi kesiapan dokumen pendukung menjadi faktor penting untuk kelancaran proses, masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum menyiapkan dokumen secara lengkap seperti tidak membawa bukti potong pajak, melupakan kata sandi akun DJP, tidak dapat mengakses alamat *email*.

2. Lamanya proses pengiriman *link* verifikasi

Kendala ini umumnya disebabkan oleh dua kondisi. Pertama wajib pajak baru pertama kali melakukan pelaporan SPT Tahunan sehingga perlu melakukan registrasi akun. Kedua wajib pajak sudah memiliki akun DJP namun nomor telepon maupun *email* sudah tidak aktif sehingga perlu dilakukan pembaharuan, proses tersebut perlu adanya verifikasi namun pengiriman *link* verifikasi sering keterlambatan.

3. Wajib pajak datang secara bersamaan

Sering dijumpai kondisi dimana sejumlah wajib pajak datang bersamaan, keadaan ini menimbulkan terjadinya antrean dan peningkatan pelayanan yang berpotensi menurunnya efektivitas asistensi sebab perhatian yang diberikan menjadi kurang maksimal.

4. Faktor cuaca

Pelaksanaan asistensi juga sempat mengalami kendala yang disebabkan oleh kondisi cuaca hujan deras yang turun pada saat kegiatan berlangsung mengakibatkan wajib pajak memilih menunda pelaporan.

Meskipun terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan Layanan di Luar Kantor (LDK) respon dari masyarakat sangat positif, terutama dari kalangan yang belum pernah melaporkan SPT secara elektronik. Mereka merasa terbantu dengan adanya pendampingan langsung yang memudahkan proses pelaporan,

yang sebelumnya dianggap rumit. Selain itu, kegiatan ini juga turut meningkatkan literasi digital masyarakat dalam bidang perpajakan.

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan oleh KPP Pratama Jepara bersama Relawan Pajak di Kecamatan Tahunan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa strategi asistensi tatap muka sangat relevan untuk diterapkan di wilayah lain guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan literasi perpajakan. Saran kepada Relawan Pajak berikutnya perlu membimbing wajib pajak sejak awal dengan menyediakan daftar pengecekan dokumen, selanjutnya kepada KPP Pratama diharapkan memperkuat sistem *monitoring* secara berkelanjutan sehingga program dapat terukur secara optimal.

Referensi

- Aresteria, M., Mege, S., & Rakhamayani, A. (2023). Pelatihan Pelaporan SPT Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–16.
- Congge, U., & Fitrawati, F. (2023). The Effectiveness of the Annual Notification Letter *E-form* Service for Business Taxpayers at KP2KP Sinjai Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 10(1).
- Dwianika, A., Nurhidayah, F., & Azizah, N. N. (2018). Relawan Pajak: Tidak Hanya Sekedar Mengerti Pajak (Motivasi Layanan Dan Implikasinya Pada Kepuasan Wpop/Umk). *Prosiding Sembadha*, 1, 14–20.
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019a). 337609708. *Universitas Pamulang*, 4, 1176–1191.
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019b). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban. *Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya*. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1176–1191.
- Fitria, L., Syofyan, B., Rahmah, A., & Desiana, I. (2023). Asistensi Pelaporan SPT Wajib Pajak Pribadi Oleh Relawan Pajak Di Kota Dumai. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 4(2).
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 48–55.
- Pentanurbowo, S., Kumala, R., & Tunnisa, A. M. (2022). Pelayanan Dan Asistensi Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Di Fresh Market Grand Galaxy. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6), 4906. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i6.11235>
- Prasetyawati, T., Imelda, I., & Fuadah, L. L. (2025). Exploring Green Tax Through A Systematic Literature Review: Analyzing Developments In Promoting Sustainability. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(2), 233–240. <https://doi.org/10.37676/jfm.v5i2.8304>
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1).
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144